



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Pada hari **Jumat** tanggal **16 September 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Mega, Tbk. cq. Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Parigi, yang beralamat kantor di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang diwakili oleh Kostaman Thayib dan Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur utama dan Direktur yang secara bersama-sama mewakili Direksi PT Bank Mega, Tbk. Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Yoga Wisnu Yoedapradja, S.H.** dkk selaku Litigation Legal Officer PT. Bank Mega, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/DIRBM-LI/2022, tanggal 7 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

IRMAWATI, lahir Lemo, tanggal 12 September 1966, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun VII Desa Lemo Kelurahan Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor Kartu Tanda Penduduk 7208026209660001, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I;**

AMINUM, lahir di Lemo, tanggal 13 Maret 1964, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun VII Desa Lemo Kelurahan Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten/Kota Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor Kartu Tanda Penduduk 7208021303640001, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut juga **Para Tergugat;**

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan yang termuat dalam surat gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal **16 September 2022** sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jumat, tanggal 16 September 2022**, oleh dan antara :

1. **IRMAWATI**, lahir Lemo, tanggal 12 September 1966, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun VII Desa Lemo Kelurahan Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor Kartu Tanda Penduduk 7208026209660001, **AMINUM**, lahir di Lemo, tanggal 13 Maret 1964, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun VII Desa Lemo Kelurahan Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten/Kota Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor Kartu Tanda Penduduk 7208021303640001, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Pihak Pertama"**.
2. **PT. BANK MEGA, TBK**, yang beralamat di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Parigi, jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kota/Kab. Parigi Moutong, yang dalam hal ini diwakili oleh **KARNO RUSLAN** dan **RICHIE PARIAMA**; masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku *Regional Asset Recovery Manager* dan *Regional Asset Recovery Staff*, serta juga bertindak selaku Kuasa Hukum PT. Bank Mega, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 058/DIRBM-LI/2022, bermaterai cukup, tanggal 7 Juni 2022, dalam perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/PN.Prg yang untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/PN.Prg (selanjutnya disebut "Gugatan Sederhana").
2. Bahwa Pihak Pertama mengakui jumlah total keseluruhan yang menjadi kewajibannya kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp456.750.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, dan bunga serta sebagian dari denda keterlambatan per tanggal 3 Agustus 2022.
3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan sesuai dengan

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg



tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemudian Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian di dalam Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada kepada Pihak Kedua sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Bahwa pembayaran pelunasan fasilitas kredit Pihak Pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - Pembayaran Tahap pertama paling lambat pada tanggal 22 September 2022, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).
 - Pembayaran Tahap kedua paling lambat pada tanggal 29 Desember 2022, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah).
3. Bahwa jumlah pelunasan yang disepakati tersebut merupakan keringanan yang diberikan oleh Pihak Kedua setelah menghapus seluruh bunga dan denda keterlambatan, serta memberikan keringanan berupa pemotongan hutang pokok (cutloss) dari seluruh kewajiban Pihak Pertama.
4. Bahwa setelah Pihak Pertama menyelesaikan pelunasan tersebut diatas, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan jaminan hutang fasilitas kredit yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00462/Lemo, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00463/Lemo dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 106/Lemo, kepada Pihak Pertama.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Parigi melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/PN.Prg sebagai dasar untuk dibuatkan Putusan Perdamaian yang mengikat Para Pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal 3

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Perdamaian ini dianggap batal dan Pihak Kedua berhak untuk meminta pembayaran berdasarkan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda, dimana jumlah bunga dan denda keterlambatan tersebut akan terus bertambah seiring waktu sampai dengan Pihak Pertama melakukan pelunasan.
2. Pihak Kedua berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang terhadap jaminan hutang Pihak Pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Pasal 4

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan Perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan dengan setuju seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut:

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 16 September 2022** oleh **lin Fatimah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg tanggal 9 Agustus 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00;
5. Insentif Bendahara	:	Rp	20.000,00;
6. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000,00;
7. Konsumsi Persidangan	:	Rp	20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000,00;
9. Meterai	:	Rp	10.000,00;
10. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah			Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)